

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Nomor : 344/I 10 /G/Ib-1987

T e n t a n g

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (SMP/SMA)
DALAM WILAYAH PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Membaca

- a. Permohonan dari Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam Daerah Kotamadya/Kabupaten, tentang persetujuan pendirian SMP/SMA Swasta.
- b. Rekomendasi dari Kakandep Dikbud Kotamadya Jambi, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Kerinci, atas sekolah tersebut.

Menimbang

- a. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982, telah diputuskan tentang pembinaan Sekolah Swasta.
- b. Bahwa permohonan dari Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut pada lampiran Keputusan ini telah diperiksa dan diteliti dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No.018/C/Kep/I.1983.
- c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (SMP/SMA) dalam Wilayah Provinsi Jambi.

Mengingat

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31;
- b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983;
- c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (dari Republik Indonesia Negara Bagian) Juncto Undang-undang No. 12 tahun 1954;
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981;
- e. 1. Keputusan Presiden RI. No. 27 tahun 1978;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0173/C-1983;
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 83
- 4. Surat Kabid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi No.343/I 10/G/Ib-1987, tanggal 22 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

:Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (SMP/SMA) dalam Wilayah Provinsi Jambi, sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

:Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan Sekolah dengan sebaik-baiknya.

Ketiga

:Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :

a.

- a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan;
- b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat komersil;
- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Keempat,

:Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima

:Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keenam

:Keputusan ini mulai berlaku surut tanggal 27 Mei 1987.-

DITETAPKAN DI : J a m b i

PADA TANGGAL : 23 Oktober 1987

An. K E P A L A



SOETARMAN HADISISWOJO
130429969

TEMBUSAN YTH:

1. Irjen Depdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikmenum Depdikbud di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Jambi di Jambi
6. Kepala Dinas PD dan K Provinsi Jambi di Jambi
7. Wali Kotamadya/Bupati KDH Tk. II dalam Provinsi Jambi
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi di Jambi
9. Kakandepdikbud Kotamadya/Kabupaten dalam Provinsi Jambi

--her--

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi

Tanggal : 23 Oktober 1987
Nomor : 344/I10/G/Ib-1987

No.	Nama dan Alamat Sekolah	Nama dan Alamat B. Penyelenggara	Kecamatan	Kodya/Kab.	Ket.
1.	SMP Pertiwi 2 Jambi Kel. Sokorejo Thehok Jambi	Yayasan Pendidikan Pertiwi Kodye	Jambi Selatan	Jambi	1936/1987
2.	SMP Penawar. Desa Penawar Kerinci.	Daerah Tk. II Jambi. Jl. Slamet Riyadi Jambi	Setinjau	Kerinci	1987/1988
3.	SMP Purnama 4 Jambi. Jl. KHA. Tomo Pelayangan Jambi	Panitia Pendirian SMP Penawar. Desa Penawar Kerinci. Yayasan Purna Usaha Tama Depdikbud Pelayangan	Laut	Jambi	1987/1988
4.	SMP Purnama 1 Ma. Bungo Jl. Sungei Kerjan Ma. Bungo	(Purnama) Cab. Jambi. Jl. Perluhan Lubis No. 85 Jambi	Musra Bungo	Lungo Tebo	1987/1988
5.	SMA Purnama 2 Jambi. Telanaipura Jambi		Telanaipura	Jambi	1986/1987
6.	SMA Hitam Ulu. Upt. Hitam Ulu Sarko.	Yayasan Pendidikan Hitam Ulu. Upt. Hitam Ulu Sarko	Tabir	Sarko	1987/1988

An. K E P A L A

